

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan aset yang bersifat tetap dan memiliki nilai ekonomi, sosial, serta keagamaan. Kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh melalui berbagai mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan memenuhi syarat dan prosedur tertentu. Selain dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan tempat tinggal, tanah juga digunakan untuk kegiatan ibadah serta berbagai keperluan keagamaan lainnya. Seiring dengan tingginya nilai dan kebutuhan terhadap tanah, sengketa pertanahan menjadi persoalan yang terus muncul dan sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan para pihak terhadap penguasaan, pemanfaatan, maupun kepemilikan tanah. Salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi berkaitan dengan tanah *Wakaf*. *Wakaf* sendiri merupakan perbuatan hukum yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama dalam masyarakat Indonesia, bahkan diperkirakan telah berkembang sejak masuknya agama Islam ke Nusantara ratusan tahun yang lalu sebagai salah satu cara memperoleh dan mengelola tanah untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umum.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya bernilai spiritual. Tetapi juga, memiliki peran sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Islam. Sebagai amal jariyah, *Wakaf* dipandang mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik bagi pihak yang me*Wakaf*kan hartanya maupun bagi masyarakat yang menerima manfaatnya. Di Indonesia, praktik *Wakaf* telah dikenal sejak masuk dan berkembangnya Islam, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk tanah *Wakaf* untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan Islam, maupun tempat pemakaman. Meskipun demikian, pengelolaan harta *Wakaf* masih menghadapi berbagai kendala, seperti administrasi yang kurang tertata, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum *Wakaf*, dan penerapan regulasi yang belum berjalan secara optimal sehingga menghambat pengelolaan *Wakaf* secara efektif dan produktif.¹

Dalam aspek tata kelola hukum, regulasi mengenai *Wakaf* telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum *Wakaf* yang lebih jelas, modern, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sebelum adanya regulasi ini, ketentuan mengenai *Wakaf* masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan beberapa

¹ Safruna Lubis and Adawiyah Nasution, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Medan Amplas Medan*,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2509–15.

instruksi bersama antarinstansi. Sehingga, belum mampu mengakomodasi beragam permasalahan *Wakaf* yang muncul dalam praktik. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur aspek substansi, legalitas, dan keberlanjutan pengelolaan aset *Wakaf* secara lebih menyeluruh.

Perubahan paradigma tersebut turut menegaskan pentingnya profesionalisme *Nadzir* dalam mengelola aset *Wakaf* agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Di samping itu, cakupan objek *Wakaf* tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah, melainkan telah diperluas hingga mencakup *Wakaf* uang, saham, hak kekayaan intelektual, dan berbagai aset produktif lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait klaim ahli waris atas tanah yang telah di*Wakafkan* melalui ikrar *Wakaf*, dan munculnya sengketa mengenai status kepemilikan dan pemanfaatan harta *Wakaf* tersebut.

Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan *Wakaf* masih kerap dilakukan tanpa didukung dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum maupun tanpa melalui proses pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, khususnya ketika para ahli waris menganggap bahwa harta yang telah di*Wakafkan* oleh anggota keluarganya masih menjadi bagian dari hak waris yang dapat mereka tuntut. Permasalahan ini semakin kompleks akibat administrasi *Wakaf* yang kurang tertata dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan

harta *Wakaf*. Di samping itu, pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum *Wakaf* dan fungsi *Nadzir* masih belum menyeluruh. Oleh karena itu, berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset *Wakaf* di wilayah setempat.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sekaligus sumber inspirasi bagi umat Islam mengandung berbagai nilai yang dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan transformasi *Wakaf*. Walaupun istilah *Wakaf* tidak disebutkan secara tegas dalam ayat-ayat Al-Qur'an, konsep yang berkaitan dengan infak dan sedekah memberikan pijakan normatif bagi lahirnya praktik *Wakaf* produktif. Prinsip-prinsip seperti keadilan, pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang terkandung dalam Al-Qur'an selaras dengan tujuan *Wakaf*, yaitu meningkatkan kemaslahatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Sebagai ilustrasi, QS. Al-Baqarah ayat 267 mengajarkan pentingnya menafkahkan harta terbaik yang diperoleh untuk kepentingan bersama, sedangkan QS. Ali Imran ayat 92 menegaskan bahwa kesempurnaan kebajikan dapat dicapai melalui pengorbanan atas harta yang paling dicintai. Nilai-nilai universal dan relevan sepanjang masa tersebut mendorong umat Islam untuk mengelola aset *Wakaf* secara lebih optimal, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Tetapi juga, sebagai instrumen investasi sosial yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.²

² Misbahul Munir, "Transformasi *Wakaf* Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 339–56.

Dalam kajian fikih klasik, sah atau tidaknya suatu *Wakaf* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat *Wakaf* yang telah ditetapkan para ulama. Secara umum, ulama dari empat mazhab sepakat bahwa *Wakaf* memiliki empat unsur pokok, yaitu waqif sebagai pihak yang me*Wakafkan* harta, mawquf bih sebagai objek atau harta yang di*Wakafkan*, mawquf ‘alayh sebagai pihak penerima manfaat *Wakaf*, dan sighth yang berupa pernyataan atau akad *Wakaf*. Namun demikian, perbedaan pandangan dalam menafsirkan rukun dan syarat tersebut melahirkan variasi konsep di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kepemilikan harta yang di*Wakafkan* tetap berada pada waqif, sedangkan manfaatnya dialokasikan untuk kepentingan sosial atau umum. Sebaliknya, mazhab Syafi‘i dan Hanbali beranggapan bahwa setelah di*Wakafkan*, harta tersebut tidak lagi menjadi milik waqif karena secara hukum diserahkan kepada Allah sehingga tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan (Ibn Qudamah).³

Dalam perjalanan sejarah Islam, para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan kelompok pertama yang secara nyata mengamalkan berbagai ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk dalam pelaksanaan *Wakaf*. Beberapa sahabat yang dikenal melaksanakan *Wakaf* antara lain Umar bin Khattab RA, Utsman bin Affan RA, Abu Bakar RA, dan sahabat lainnya. Salah satu contoh paling terkenal adalah *Wakaf* tanah milik Umar bin Khattab RA di Khaibar. Ketika memperoleh sebidang tanah yang

³ Eric Maula Yatazakka and Musadiq Abbqary, "Anatomi *Wakaf*: Kajian Normatif Dan Yuridis Terhadap Rukun Dan Syarat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 03 (2026).

sangat berharga, Umar RA meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW mengenai cara terbaik memanfaatkannya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Jika engkau menghendaki, tahanlah pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya” (HR. Bukhari). Berdasarkan petunjuk tersebut, Umar RA menetapkan tanah tersebut sebagai harta *Wakaf* yang tidak boleh diperjualbelikan ataupun diwariskan, sedangkan hasil pengelolaannya disalurkan untuk kepentingan sosial, seperti membantu fakir miskin, kerabat, pejuang di jalan Allah, dan memerdekakan budak. Peristiwa ini menjadi landasan penting dalam konsep pengelolaan *Wakaf* yang berpegang pada prinsip *tahbis al-ashl* (mempertahankan pokok harta) dan *tasbil al-tsamarah* (menyalurkan manfaat atau hasilnya). Model *Wakaf* seperti ini dikenal sebagai *Wakaf* produktif karena mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai aset yang di*Wakafkan*.⁴

Masih banyak tanah *Wakaf* yang belum memiliki sertifikat resmi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum yang seharusnya dapat dihindari menurut ketentuan hukum Islam, seperti munculnya gugatan atau upaya penarikan kembali tanah *Wakaf* oleh ahli waris maupun pihak lain. Kondisi ini umumnya terjadi karena proses *Wakaf* dilakukan hanya secara lisan tanpa disertai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Meskipun secara syariat rukun dan syarat *Wakaf* telah dianggap terpenuhi oleh para imam mazhab, pelaksanaan *Wakaf* yang tidak memperhatikan aspek administrasi dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ketidadaan bukti tertulis,

⁴ *Ibid*.hal.346

seperti Sertifikat Tanah *Wakaf*, Akta Ikrar *Wakaf* (AIW), maupun Akta Pengganti Akta Ikrar *Wakaf* (APAIW), menyebabkan pembuktian status *Wakaf* menjadi lebih sulit ketika terjadi sengketa. Dalam situasi demikian, keterangan dari pihak-pihak yang menyaksikan langsung pelaksanaan *Wakaf* sering kali menjadi satu-satunya alat bukti yang tersedia. Namun, keberadaan saksi memiliki keterbatasan karena faktor usia. Sehingga, ketika para saksi telah meninggal dunia, proses pembuktian menjadi semakin rumit akibat minimnya bukti pendukung yang dapat diajukan.⁵

Hasil penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak sengketa terjadi karena status tanah *Wakaf* yang belum memiliki sertifikat atau dokumen hukum yang jelas. Kondisi tersebut sering menimbulkan tumpang tindih klaim kepemilikan antara pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga penyelesaiannya harus ditempuh melalui proses peradilan. Dari perspektif akademis, penyelesaian sengketa *Wakaf* melalui pengadilan agama dinilai mampu memberikan kepastian hukum karena hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi juga, mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih *Wakaf* guna menjamin terpeliharanya tujuan dan keberlangsungan harta *Wakaf* secara berkelanjutan.⁶

⁵ Asis Harianto, Resti Riancana, and Riniarty Djamal, "Pendaftaran Tanah *Wakaf*: Urgensi Dan Prosedurnya," *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 52–67.

⁶ Sabitaqila Suma Farhaniatussafana et al., "Perlindungan Hukum *Wakaf* Produktif Di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt. G/2023/PA. Pdlg," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 20–30.

Maka dari itu pelaksanaan *Wakaf* harus memenuhi sejumlah unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 yang menyatakan bahwa pelaksanaan *Wakaf* wajib memenuhi unsur-unsur *Wakaf* sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan
- f. Harta benda Wakaf
- g. Jangka waktu Wakaf.”⁷

Nadzir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda Wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, *Nadzir* berhak memperoleh imbalan yang berasal dari hasil bersih pengelolaan serta pengembangan harta benda *Wakaf*. Besaran imbalan tersebut ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih yang diperoleh. Ketentuan

⁷ Lubis and Nasution, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Medan Amplas Medan.*”

mengenai hak *Nadzir* tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya.⁸

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu mengungkap makna, pandangan, serta praktik sosial yang tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui data kuantitatif. Melalui kajian terhadap dokumen, kebijakan, serta berbagai hasil penelitian terdahulu, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai hubungan serta implementasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik pengelolaan *Wakaf* di masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dilandasi oleh permasalahan mengenai pentingnya peran aspek hukum dan regulasi dalam mewujudkan tata kelola *Wakaf* yang baik. Fokus penelitian diarahkan pada kajian tentang pengaruh kerangka hukum dan regulasi *Wakaf* terhadap kualitas pengelolaan *Wakaf*, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan pengelolaan aset, kepastian hukum, perlindungan terhadap harta benda *Wakaf*, serta dukungannya dalam pengembangan *Wakaf* produktif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana aspek hukum dan regulasi tersebut memengaruhi tingkat akuntabilitas lembaga pengelola *Wakaf*, yang mencakup transparansi dalam pengelolaan, penyusunan laporan, serta

⁸ *Ibid.* hal 6

⁹ Imroatus Sholicha, "Tukar Guling (Ruislag) Tanah *Wakaf* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 4, no. 1 (2026): 1–10.

pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif.¹⁰

Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Manajemen *Wakaf* Berbasis Organisasi Kemasyarakatan *Nahdlatul Ulama*’ Studi Di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen *Wakaf* berbasis organisasi kemasyarakatan *Nahdlatul Ulama*’ dalam pengelolaan *Wakaf* di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan *Wakaf* oleh organisasi kemasyarakatan *Nahdlatul Ulama*’ di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi manajemen *Wakaf* berbasis organisasi kemasyarakatan *Nahdlatul Ulama*’ dalam pengelolaan *Wakaf* di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan *Wakaf* oleh organisasi kemasyarakatan *Nahdlatul Ulama*’ di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

¹⁰ Ani Faujiah, “Dimensi Hukum Dan Regulasi Dalam Tata Kelola *Wakaf*: Implikasi Terhadap Keberlanjutan Dan Akuntabilitas,” *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 13, no. 1 (2026): 23–39.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya Hukum Islam tentang *Wakaf*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkhususnya bagi warga Nahdliyin tentang tata kelola *Wakaf* yang benar agar tidak dapat digugat secara perdata ataupun jalur hukum lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga melihat bagaimana praktik *Wakaf* melalui organisasi kemasyarakatan dilaksanakan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan memahami fenomena sosial dengan menelaah keterkaitan antara hukum, perilaku individu maupun kelompok, dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis. Tetapi juga, dianalisis berdasarkan penerapan, pengaruh, dan respons masyarakat terhadap keberadaannya.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang bertumpu pada berbagai pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun argumentasi hukum guna menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹¹

4. Sumber Data Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Data hukum primer

Data hukum primer adalah data serta informasi yang diperoleh secara langsung dari *Nadzir Wakaf Nahdlatul Ulama*'. Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 9

dengan salah satu pengurus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan *Wakaf* di Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro.

b. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”¹²

5. Proses Pengumpulan Data Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka penulis mengklasifikasikan dan mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti sebagai pewawancara dan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Bapak Rokib, Bapak Budi Setyawan, Bapak Rachmad Suci Buchori dan bapak M. Yudian Arianto yang bertindak sebagai pengelola *Wakaf* sekaligus pengurus Majelis Wakil Cabang *Nahdlatul Ulama*’ (MWCNU) Kecamatan Bubulan

b. Observasi (Pengamatan)

Penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kursioner, dan rekaman suara¹³. Dalam hal ini penulis melakukan dengan meminta tanggapan secara langsung kepada pengurus ta’mir masjid se kecamatan Bubulan.

¹² **Ibid.** hal. 141

¹³ **Ibid.** hal. 157

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari berbagai bahan pustaka, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang memiliki hubungan langsung dengan judul dan fokus kajian penelitian.¹⁴

6. Analisis Data

Dalam penelitian, “analisa data bersifat deskriptif kualitatif dipahami sebagai suatu metode untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan penelitian dengan cara mendeskripsikan secara sistematis kondisi objek atau subjek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian berlangsung.”¹⁵ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan berbagai informasi yang relevan satu sama lain sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami serta menelaah keseluruhan penelitian. Pada laporan penelitian ini, susunan penulisan dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan pokok sebagaimana dijelaskan secara ringkas sebagai

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid

berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep Wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, kedudukan dan peran Nadzir, pengelolaan Wakaf berbasis organisasi masyarakat khususnya Nahdlatul Ulama'' dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi manajemen Wakaf berbasis organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dan analisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Wakaf.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.